



PUTUSAN

NOMOR163/PDT/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perlawanan antara :

PT. BANK BUKOPIN TBK, tempat kedudukan Jl. M. T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDYANTHO, SH. Cs. Advokat yang berkantor di Raffles Hills Blok E-9, No. 9, Rt/rw 002/016, Kecamatan Cimanggis, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Mei 2019, dibawah register Nomor : 508/SK/2019;
Selanjutnya disebut : PEMBANDING semula Pelawan;
Lawan :

DEWI THEREMSIA, bertempat tinggal di Kawasan Mega Mas Blok li B Nomor: 4-7, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PENGHIBURAN BALDERAS, SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Januari 2019, dibawah register Nomor : 02/SK/2019 ;
Selanjutnya disebut : TERBANDING I semula Terlawan I;
JUNAEDY MAHAPENA, bertempat tinggal di Sebelumnya Beralamat Di Perum Bukit Kawanua Blok Mensa 23 A, Kelurahan Kairagi II Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Untuk
Saat Ini Berada Di Rutan Malendeng Manado;
Selanjutnya disebut: TERBANDING II semula Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 November 2019, Nomor 163/PDT/2019/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding;

Halaman 1 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 28 Mei 2019, dalam perkara Nomor 465/Pdt.Bth/2018/PNMnd., antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat Perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tertanggal 29 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 November 2018 dibawah register Nomor 465/Pdt.Bth/ 2018/PN Mnd., dan selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan, sebagaimana vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara No. 181/Pid.B/2014/ PN.Mnd., tanggal 24 September 2014 Jo. Pengadilan Tinggi Manado Putusan No. 116/PID/2014/PT.Mnd., tanggal 10 Desember 2014, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 September 2014 Nomor : 181/Pid.B/2014/PN.MND. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
13 (tiga belas) Tahun dan membayar denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut selbihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa kemudian TERLAWAN I/dahulu PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PELAWAN/dahulu TERGUGAT I oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh TERLAWAN

Halaman 2 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/dahulu TERGUGAT II, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd tertanggal 23 November 2015, yang amar dan diktum lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menolak eksepsi pihak Tergugat I, III, IV dan V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak memasukan, mencatat uang setoran Penggugat pada Tergugat I PT. Bank Bukopin Cabang Manado sebesar Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat II dan menyatakan pula menurut hukum Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng membayar kepada penggugat uang penggugat sebesar Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).
4. Menghukum kepada pihak Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng membayar kerugian material kepada penggugat dihitung sejak tahun 2012 s/d tahun 2015 yakni jumlah uang penggugat sebanyak Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) x 6% (bunga per tahun) dibagi 12 (duabelas) bulan = Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dikalikan 3 tahun atau 36 bulan x Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) = Rp. 1.418.400.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu Rupiah) jumlah mana akan bertambah setiap tahun sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan kerugian im-materil sebesar 50% x Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) = Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah).
5. Menghukum kepada pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan kepada Penggugat yang Penggugat masing-masing untuk Tergugat III sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

Halaman 3 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), untuk tergugat IV sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dan untuk Tergugat V sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 April 2015 dan tanggal 22 Juli 2015 ;
7. Menghukum pihak Tergugat I, II,III, IV dan V untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu Rupiah) secara tanggung renteng.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;
3. Bahwa kemudian atas putusan perkara tersebut di atas telah diajukan banding oleh PELAWAN/dahulu TERGUGAT I dengan register No. 75/Pdt/2016/PT.Mnd, yang perkaranya dalam tingkat banding telah diputus pada tanggal 16 Juni 2016 dengan amar atau diktum lengkap sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat III, IV dan V selaku Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Nopember 2015, Nomor 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mehukum Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa kemudian PELAWAN/dahulu TERGUGAT I telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 3047 K/Pdt/2016, yang perkaranya dalam tingkat kasasi telah diputus pada tanggal 13 Desember 2016, dengan amar atau diktum lengkap sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA cq. PT BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR CABANG MANADO, dan Pemohon Kasasi II: 1. GLADYS DWI VICTORIA KAPARANG, S.E., 2. ROSWATY RUMUT, 3. FERNI ROBERT MONOPO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Para Pembanding I dan Permohonan Kasasi II/Tergugat II, IV, V/Pembanding II, III, IV untuk membayar

Halaman 4 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang ada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung No. 3047 K/Pdt/2016, TERLAWAN I/dahulu PENGGUGAT telah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Manado telah menerbitkan Panggilan/Teguran Aanmaning No. 458/Pdt.G/ 2014/PN.Mnd., tertanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada PELAWAN dahulu TERGUGAT agar dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal Aanmaning untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 3047 K/Pdt/2016 dan telah dilaksanakan SITA EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd tertanggal 15 November 2018 tentang Sita Eksekusi. (selanjutnya disebut "Penetapan No.458/Pdt.G/ 2014/Pn.Mnd.");
6. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2018, juru sita Pengadilan Negeri Manado dengan mengikutsertakan Wartawan telah mendatangi tempat PELAWAN dahulu TERGUGAT I untuk melakukan Sita Eksekusi dengan membacakan Penetapan No.458/Pdt.G/ 2014/Pn.Mnd. Bahwa juru sita Pengadilan Negeri Manado yang mendatangi tempat PELAWAN dahulu TERGUGAT tanpa menunjukkan surat tugas dan langsung membacakan Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd yang pada intinya melakukan penyitaan atas :

Aset tidak bergerak berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara yang terletak di Jalan Pierre Tendean (Boulevard), Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Aset bergerak berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2766 SOK;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2373 SZD;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2375 SZD; dan
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2379 SZD.

Halaman 5 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah membacakan Penetapan No. 458/Pdt.G/ 2014/Pn.Mnd, juru sita hanya memberikan Berita Acara Sita Eksekusi tanpa memberikan salinan Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd., kepada PELAWAN dahulu
TERGUGAT I;
8. Bahwa jika benar “quod non” pelaksanaan SITA EKSEKUSI berdasarkan Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd yang diletakkan terhadap kantor dan unit-unit kendaraan maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 197 ayat 8 HIR dan Pasal 211 RBG, penyitaan dilarang dilakukan terhadap peralatan dan/atau barang yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau menjalankan perusahaannya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957;
9. Bahwa Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd juga keliru, oleh karena aset tidak bergerak yang disita dalam Berita Acara Sita Eksekusi adalah Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara yang disebut-sebut sebagai milik PELAWAN/dahulu TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, subjek hukum yang dapat memiliki Sertipikat Hak Milik adalah perorangan (persoon) dan bukan badan hukum (rechtspersoon). Sehingga bagaimana mungkin PELAWAN/dahulu TERGUGAT I sebagai badan hukum dapat memiliki Sertipikat Hak Milik. Selain itu tidak disebutkan dengan tegas batas-batas dari bidang tanah yang akan disita tersebut. Oleh karenanya, penetapan sita yang diletakkan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara adalah objeknya tidak jelas. Hal ini berkesesuaian dengan putusan Mahkamah Agung No. 1205 K/Sip/1973 tertanggal 7 September 1976 yang menyebutkan bahwa sita terhadap barang-barang tidak bergerak, harus disebutkan dengan jelas tentang obyek yang akan disita tersebut;
10. Bahwa Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd yang meletakkan sita eksekusi terhadap 4 (empat) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza masing-masing dengan No. Polisi B 2766 SOK, No. Polisi B 2373 SZD, No. Polisi B 2375 SZD, No. Polisi B 2379 SZD, adalah keliru dan tidak benar karena 4 (empat) unit kendaraan tersebut bukan milik PELAWAN dahulu TERGUGAT I;
11. Bahwa PELAWAN/dahulu TERGUGAT I sangat keberatan dengan Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd karena seharusnya TERLAWAN

Halaman 6 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/dahulu PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan eksekusi terhadap sita jaminan sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd tertanggal 23 November 2015, dalam angka 8 menyebutkan "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang diletakan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 April 2015 dan tanggal 22 Juli 2015." Bahwa eksekusi terhadap sita jaminan (conservatoirbeslag) tanggal 29 April 2015 dan tanggal 22 Juli 2015 untuk mengetahui jumlah ganti rugi yang telah diterima oleh TERLAWAN I/dahulu PENGGUGAT;

12. Bahwa PELAWAN/dahulu TERGUGAT I telah berupaya untuk membantu penyelesaian permasalahan TERLAWAN I/dahulu PENGGUGAT dengan melaporkan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II ke aparat Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan TERLAWAN II dahulu TERGUGAT II selain dihukum penjara selama 13 tahun juga telah dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 181/Pid.B/2014/PN.Mnd. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 116/PID/2014/PT.Mnd;
13. Bahwa PELAWAN/dahulu TERGUGAT I sangat keberatan dengan pelaksanaan sita eksekusi karena PELAWAN/dahulu TERGUGAT I juga merupakan korban dari adanya perbuatan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II. Bahwa PELAWAN/dahulu TERGUGAT I sebagai korban juga telah mengalami kerugian berupa kerugian waktu, tenaga, biaya dan rusaknya nama baik PELAWAN/dahulu TERGUGAT I dalam dunia perbankan. Bahwa PELAWAN/dahulu TERGUGAT I sebagai korban telah berusaha maksimal dengan melaporkan perbuatan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II kepada aparat kepolisian, sehingga sangatlah tidak adil jika PELAWAN/dahulu TERGUGAT I dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan TERLAWAN II dahulu TERGUGAT II;
14. Bahwa dalam amar Putusan No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd., Jo. Putusan No. 75/Pdt/2016/PT.Mnd., Jo. Putusan No. 3047 K/Pdt/2016, PELAWAN/dahulu TERGUGAT I dihukum secara tanggung renteng dengan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II untuk membayar kepada TERLAWAN I dahulu PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:
 - Menyatakan Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat II dan menyatakan pula menurut hukum Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng membayar kepada penggugat uang

Halaman 7 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebesar Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

- Menghukum kepada pihak Tergugat II dan Tergugat I secara tanggung renteng membayar kerugian material kepada penggugat dihitung sejak tahun 2012 s/d tahun 2015 yakni jumlah uang penggugat sebanyak Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) x 6% (bunga per tahun) dibagi 12 (duabelas) bulan = Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) dikalikan 3 tahun atau 36 bulan x Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) = Rp. 1.418.400.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu Rupiah) jumlah mana akan bertambah setiap tahun sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan kerugian im-materil sebesar 50% x Rp. 7.880.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) = Rp. 3.940.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah);

Bahwa amar putusan tersebut yang menghukum PELAWAN/dahulu TERGUGAT I dengan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng sangatlah tidak adil karena tidak memberikan besaran nilai untuk masing-masing Tergugat atau antara PELAWAN/dahulu TERGUGAT I dengan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II. sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan amar putusan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan secara hukum jika PELAWAN/dahulu TERGUGAT I mengajukan PERLAWANAN ini terhadap Sita Eksekusi No. 458/Pdt.G/ 2014/PN.Mnd., berdasarkan Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/Pn.Mnd, sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 458/Pdt.G/ 2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018, karena bertentangan dengan Pasal 197 ayat 8 HIR dan Pasal 211 RBG, serta tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957 dan No. 1205 K/Sip/1973 tertanggal 7 September 1976. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi juga didasarkan atas Putusan No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd., Jo. Putusan No. 75/Pdt/2016/PT.Mnd., Jo. Putusan No. 3047 K/Pdt/2016., yang tidak jelas;
16. Bahwa agar Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd. tidak berlanjut, maka beralasan untuk meminta dalam provisi agar Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk mengeluarkan

Halaman 8 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela yang menyatakan menunda lebih lanjut sita eksekusi No.458/Pdt.G/2014/PN.Mnd. sampai adanya kekuatan hukum yang pasti; dan

17. Bahwa selanjutnya beralasan menyatakan batal eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd dan memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 15 November 2018 karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PELAWAN/dahulu TERGUGAT I uraikan tersebut di atas, maka PELAWAN/dahulu TERGUGAT I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menunda lebih lanjut Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd sampai adanya putusan perlawanan ini yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN/dahulu TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN/dahulu TERGUGAT I adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan sita eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd., berdasarkan Putusan No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd., Jo. Putusan No. 75/Pdt/2016/PT.Mnd., Jo. Putusan No. 3047 K/Pdt/2016., adalah tidak mendasar karena tidak adil dan tidak jelas;
4. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 15 November 2018 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Manado untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018 terhadap:
Aset tidak bergerak berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara yang terletak di Jalan Pierre Tendean (Boulevard), Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Halaman 9 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Aset bergerak berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2766 SOK;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2373 SZD;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2375 SZD; dan
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2379 SZD.

6. Menghukum TERLAWAN I/dahulu PENGGUGAT dan TERLAWAN II/dahulu TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aquo Et Bono).

Membaca surat Jawaban Terbanding semula Terlawan I tertanggal 29 April 2019, surat jawaban mana diajukan dalam persidangan tingkat pertama pada tanggal 29 April 2019, selengkapnya berisi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Pelawan tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio);

1. Tidak jelas kewenangan EKO RACHMANSYAH GINDO, selaku Direktur Utama PT. Bank Bukopin, Tbk., sebagai Pemberi Kuasa kepada Rudyantho, dkk, selaku Penerima Kuasa, adalah subyek hukum yang diperbolehkan dan diberikan kewenangan mewakili PT. Bank Bukopin, Tbk., di dalam maupun di luar persidangan Pengadilan;
2. Oleh karena diajukan oleh badan hukum, surat kuasa khusus dari Pelawan seharusnya telah dilengkapi pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari PT. Bank Bukopin, Tbk., sehingga Terlawan sudah bisa mempelajari apakah perlawanan a quo sudah memenuhi syarat formal untuk diajukan.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua dalil-dalil perlawanan yang diajukan Pelawan DITOLAK oleh Terlawan I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terlawan I.
2. Bahwa semua alasan-alasan hukum yang termuat pada Jawaban dalam eksepsi huruf A di atas, sepanjang ada relevansi secara yuridis dengan Jawaban dalam pokok perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam Jawaban pokok perkara huruf B ini.

Halaman 10 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



3. Terhadap dalil perlawanan butir 1s/d butir 4 :
Bahwa semua dalil butir 1 s/d butir 4 sepanjang mengenai tepat atau tidak tepatnya kutipan amar putusan-putusan itu diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim. Di samping itu, khusus tentang dalil gugatan butir 2 s/d butir 4 seharusnya dinilai sebagai pengakuan dari Pelawan tentang telah dikabulkannya gugatan Terlawan I terhadap Pelawan dan Terlawan II, sehingga pihak Pelawan seharusnya tunduk dan melaksanakan amar putusan yang telah diakuinya tersebut, dan bukannya mengajukan perlawanan/bantahan a quo dengan alasan yang mengada-ada dan jelas-jelas hanya bermaksud menunda-nunda pelaksanaan putusan dimaksud.
4. Terhadap dalil perlawanan butir 5 s/d 7:
Bahwa terhadap dalil-dalil butir 5 s/d 7 ditanggapi oleh Terlawan I sebagai berikut :
 - 4.1. dalil-dalil butir 5 s/d 7 sekali lagi adalah pengakuan dari Pelawan tentang adanya proses eksekusi (termasuk aanmaning dan sita eksekusi) atas putusan pengadilan dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/ PN.Mnd;
 - 4.2. kehadiran wartawan dalam pelaksanaan sita eksekusi tidaklah melanggar hukum sebab proses peletakan sita jaminan bukanlah proses yang tertutup atau harus ditutupi, apalagi kehadiran wartawan adalah sesuatu yang lumrah sebab perkara a quo merupakan salah satu perkara yang mengundang perhatian masyarakat;
 - 4.3. berdasarkan dalil butir 7, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa seluruh Tim Kuasa Hukum Pelawan yang begitu banyak belum ada satupun yang memahami proses dan mekanisme eksekusi putusan pengadilan secara umum;
 - 4.4. aset Pelawan yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado adalah atas permintaan Terlawan I, antara lain salah satu tanah dan bangunan kantor milik Pelawan yang didatangi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manado bersama Terlawan I dan kendaraan-kendaraan jenis mobil merek Toyota Avanza.
5. Terhadap dalil perlawanan butir 8:
Bahwa dalil butir 8 DITOLAK oleh Terlawan I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri Manado adalah RBg, bukan HIR;
 - ✓ Pasal 211 RBg berbunyi : “penyitaan barang-barang bergerak milik yang kalah, termasuk uang dan surat-surat berharga, dapat terdiri juga dari barang-barang bergerak yang berujud yang ada di bawah penguasaan orang lain, dan tidak boleh meluas ke ternak dan perkakas-perkakas yang betul-betul diperlukan untuk menjalankan perusahaan pribadi dari terhukum”; jadi Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 211 RBg, karena Pengadilan Negeri Manado tidak menyita seluruh aset benda/barang bergerak milik Pelawan yang berada di Kota Manado atau di Indonesia
 - ✓ Barang bergerak yang diletakkan sita eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd hanyalah 4 (empat) unit mobil, jadi sama sekali tidak menghalangi Pelawan dalam menjalankan usahanya, apalagi Pelawan sendiri mendalilkan bahwa 4 (empat) unit mobil itu bukan milik Pelawan.
6. Terhadap dalil perlawanan butir 9:
- Bahwa dalil butir 9 DITOLAK oleh Terlawan I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan berikut ini :
- ✓ Aset tidak bergerak yang disita eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/ 2014/PN.Mnd bukanlah Sertipikat Hak Milik No.353/Wenang Utara; melainkan tanah dan bangunan kantor milik Pelawan/Termohon Eksekusi yang diketahui hak atas tanahnya terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Manado dalam Sertipikat Nomor 353/Wenang Utara;
 - ✓ Pembacaan Penetapan Sita Eksekusi dan Peletakkan sita eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd dilakukan di dalam bangunan kantor milik Pelawan, yang berdiri di atas tanah yang juga milik Pelawan, dan sepanjang pembacaan penetapan sita eksekusi hingga selesainya proses peletakan sita eksekusi tersebut sama sekali tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan bahwa ada tanah dan atau bangunan milik pihak ketiga itu yang telah ikut tersita dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tersebut.
7. Terhadap dalil perlawanan butir 10:

Halaman 12 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil butir 10 DITOLAK oleh Terlawan I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- sebab jika benar 4 (empat) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza itu bukan milik Pelawan, jadi milik pihak lain, maka dipersilahkan pihak lain tersebut membuktikan kepemilikannya atas 4 (empat) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tersebut menjadi keliru dan tidak benar.

8. Terhadap dalil perlawanan butir 11:

Bahwa dalil butir 11 DITOLAK oleh Terlawan I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim sebab adalah hak dan selera dari Terlawan I untuk memilih obyek milik pihak yang kalah yang akan terlebih dahulu untuk diproses eksekusi. Apalagi jumlah kerugian yang diderita oleh Terlawan I sangat besar, jadi sangatlah wajar apabila Terlawan I memilih untuk mengajukan sita eksekusi atas obyek/barang tidak bergerak dan atau barang bergerak milik pihak yang kalah (dalam hal ini Pelawan) yang nilainya secara relatif hampir sama dengan jumlah uang ganti kerugian yang dikabulkan oleh Pengadilan.

9. Terhadap dalil perlawanan butir 12 s/d 13:

Bahwa dalil butir 12 s/d 13 DITOLAK oleh Terlawan I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim dengan alasan-alasan berikut ini:

- ✓ Semua dalil-dalil Pelawan dalam butir 12 dan 13 adalah mengada-ada saja dan hanya akal-akalan Pelawan;
- ✓ Pelawan sama sekali tidak membantu Terlawan I, malah sebaliknya Pelawan juga saat ini telah melaporkan Terlawan kepada Kepolisian dengan alasan-alasan yang tidak benar dan hanya dicari-cari saja;
- ✓ Pelawan telah terbukti tidak melakukan pengawasan dan segala tanggungjawabnya selaku atasan/majikan terhadap Terlawan II; sehingga menurut hukum Pelawan harus bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan II (hal ini sudah diadili dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perdata Nomor : 458/ Pdt.G/2014/PN.Mnd, jadi tidak dapat dipersengketakan lagi dalam perkara perlawanan/bantahan ini);

10. Terhadap dalil perlawanan butir 14:



Bahwa dalil butir 14 DITOLAK oleh Terlawan I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim sebab amar putusan pengadilan yang pada pokoknya menghukum Pelawan dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Terlawan I adalah adil dan memenuhi asas kepastian hukum sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara. Adapun mengenai perikatan “tanggung renteng” baik antara Terlawan I, dalam hal ini selaku kreditur, dengan Pelawan dan Terlawan II, dalam hal ini selaku para debitur, maupun antara Pelawan dengan Terlawan II, sebagai sesama debitur, itu secara jelas diatur dalam Pasal 1278 s/d Pasal 1295 KUHPerdara. Jadi, pernyataan Pelawan yang menyatakan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan amar putusan adalah hal yang mengada-ada dan bahkan sangat menggelikan.

11. Terhadap dalil perlawanan butir 15 s/d 17:

Bahwa dalil butir 15 DITOLAK oleh Terlawan I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan berikut ini:

- ✓ konform dengan semua dalil-dalil jawaban Terlawan I pada butir 3 di atas yang dinyatakan termuat kembali dalam dalil jawaban butir 11 ini; perlawanan/bantahan dari Pelawan a quo adalah perlawanan/bantahan yang tidak berdasar hukum;
- ✓ proses sita eksekusi (penetapan sita eksekusi) tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebaliknya proses sita eksekusi (penetapan sita eksekusi) dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tersebut adalah telah sesuai dengan hukum;
- ✓ upaya hukum perlawanan/bantahan tidaklah dapat menunda pelaksanaan eksekusi, oleh karena itu tuntutan Pelawan dalam provisi maupun dalam pokok perkara seharusnya ditolak;
- ✓ Pelawan adalah pelawan yang beritikad jahat dan pengajuan perlawanan/bantahan a quo sebenarnya hanyalah bermaksud untuk menunda-nunda terlaksananya eksekusi lelang atas aset Pelawan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam dalil-dalil jawaban tersebut pada butir 1 s.d. 11 di atas, maka Terlawan I mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang pada pokoknya berbunyi :

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi:

Halaman 14 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima/mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
atau setidaknya-tidaknya:
- Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan beritikad jahat;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara ini.

S U B S I D A I R:

Mohon keadilan, seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manadotanggal 28 Mei 2019 Nomor 465/Pdt.Bth/2018/PN.Mnd., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 756.000,-
(Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., tanggal 28 Mei 2019 dan selanjutnya berdasarkan masing-masing Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, ternyata kepada Terlawan I telah diberitahukan pada tanggal 19 Juni 2019 dan Terlawan II telah pula diberitahukan pada tanggal 3 Juli 2019;

Membaca, Memori Banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan diterima di Kepaniteraan

Halaman 15 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya berdasarkan relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing Nomor: 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 5 Juli 2019 dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 4 Juli 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya berdasarkan relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing Nomor : 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 08 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 18 Juli 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 465/Pdt.Bth/ 2018/PN Mnd., yang dilaksanakan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 21 Juli 2019, selanjutnya kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 4 Juli 2019, serta kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 20 Juni 2019, sehingga dengan demikian maka kepada masing-masing pihak perkara tersebut telah diberikan kesempatan agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada tanggal 29 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., ternyata permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Halaman 16 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sebagaimana memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam putusannya;
2. Bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 paragraf ke-2 dan ke-3 yang berbunyi:

“Menimbang oleh karena telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi ini telah dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini telah dilakukan oleh tahapan-tahapan anmaning, berita eksekusi dan tahapan-tahapan lain sesuai dengan tahapan-tahapan eksekusi”

“Menimbang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Perlawanan terhadap Eksekusi tidak dapat ditunda untuk melaksanakan eksekusi”

3. Bahwa PEMBANDING secara hukum memiliki hak untuk mengajukan perlawanan dalam perkara a quo terhadap TERBANDING I. Bahwa tindakan juru sita pada Pengadilan Negeri Manado yang mendatangi tempat usaha PEMBANDING tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa memberikan salinan penetapan merupakan fakta yang di alami oleh TERBANDING I merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa tahapan-tahapan eksekusi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa PEMBANDING baru mengetahui keberadaan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tertanggal 15 November 2018 pada saat sidang dengan agenda pembuktian oleh TERBANDING I pada tanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018 didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018 (Vide Bukti P-3), yang menjatuhkan sita terhadap “Sebidang tanah dan bangunan kantor yang terduduk di atasnya milik PT Bank Bukopin (Termohon Eksekusi) sesuai Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara yang terletak di Jl. Piere Tendean (Boulevard), Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Manado”. Bahwa sita yang dimohonkan oleh TERBANDING I tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena berdasarkan Pasal 211 RBG, penyitaan dilarang dilakukan terhadap peralatan dan/atau barang yang

Halaman 17 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



digunakan untuk melakukan pekerjaan atau menjalankan perusahaannya, hal mana telah menjadi kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957 yang tegas menyatakan

“Berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR (in casu Pasal 211 RBG), penyitaan tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya. Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dianggap telah berbuat melawan hukum”;

5. Bahwa Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018 yang didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manadi No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018 (Vide Bukti P-3) juga telah secara nyata mengandung kekeliruan karena menetapkan sita terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria, subjek hukum yang dapat memiliki Sertipikat Hak Milik adalah perorangan warga negara Indonesia (persoon) dan bukan badan hukum (rechtspersoon). Sehingga PEMBANDING sebagai badan hukum tidak memiliki Sertipikat Hak Milik. Selain itu tidak disebutkan dengan tegas batas-batas dari bidang tanah yang akan disita tersebut. Oleh karenanya, penetapan sita yang diletakkan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara yang didasarkan kepada Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018 yang didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018 adalah keliru dan tidak benar, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1205 K/Sip/1973 tertanggal 7 September 1976 yang menyebutkan bahwa sita terhadap barang-barang tidak bergerak, harus disebutkan dengan jelas tentang obyek yang akan disita tersebut;
6. Bahwa tidak benar putusan Pengadilan Negeri Manado karena tidak mempertimbangkan kekeliruan yang terdapat pada bukti yang diajukan oleh TERBANDING I, yakni Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tanggal 14 Januari 2019 (Vide Bukti T1-7). Bahwa bukti tersebut telah membuktikan adanya kekeliruan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018 yang menjadi dasar dilakukannya sita berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi



(Eksekutorial Beslag) No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018. Sebab apabila benar (Quad Non) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018 tidak mengandung kekeliruan yang nyata, maka tidaklah perlu Ketua Pengadilan Negeri Manado kembali menerbitkan Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tanggal 14 Januari 2019. Bahwa Penetapan No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tanggal 14 Januari 2019 diterbitkan setelah PEMBANDING menyampaikan bantahannya yang didaftarkan pada PENGADILAN NEGERI MANADO tertanggal 29 November 2018, yang dalil-dalilnya adalah mengenai KEKELIRUAN YANG NYATA atas obyek sita yang disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018. Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa Berita Acara Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag) No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018 didasarkan kepada penetapan eksekusi yang keliru. Maka dari itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING;

7. Bahwa tidak benar dan keliru putusan Pengadilan Negeri Manado karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING (Vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9), yang pada intinya menyampaikan bahwa: (i) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2766 SOX; (ii) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2373 SZD; (iii) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2375 SZD; dan (iv) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2379 SZD, kesemuanya bukan milik PEMBANDING tetapi adalah milik PT Mitra Usaha Sarana Transportasi, sehingga dengan demikian Penetapan Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd mengandung suatu kekeliruan yang nyata karena menjatuhkan sita terhadap barang-barang milik pihak ketiga;
8. Bahwa bukti yang diajukan oleh TERBANDING I berupa TAKSASI HARGA LELANG EKSEKUSI No. 01/71.71.04.1005/IV/2019 Perkara No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tanggal 4 April 2019 (Vide Bukti T.1-11) dan LAPORAN PENILAIAN ASET KJPP EDI Rianto dan Rekan (Vide Bukti T.1-13.2) adalah bukti nyata pelanggaran yang dilakukan oleh TERBANDING karena proses penilaian tersebut dilakukan pada saat



proses gugatan Perlawanan masih sedang berjalan dan tanpa ada pemberitahuan atau surat tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Manado. Bahwa TERBANDING I dengan membawa staf dari Pengadilan Negeri Manado beserta aparat Kepolisian telah datang secara tiba-tiba dan melakukan pemaksaan untuk dilakukan pengukuran pada saat PEMBANDING sedang melayani nasabah. Bahwa proses penilaian/pengukuran tersebut yang dilakukannya tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi menunjukkan adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERBANDING I, hal telah secara tegas mencerminkan ketidakadilan, apabila benar (Quad Non), suatu pelaksanaan putusan hakim. Sehingga beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan keadilan bagi PEMBANDING;

9. Bahwa amar Putusan No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd Jo. No. 75/Pdt/2016/PT.Mnd Jo. No. 3047 K/Pdt/2016, menyebutkan bahwa PEMBANDING bersama TERBANDING II untuk secara tanggung renteng membayar kepada TERBANDING. Dengan demikian, sangatlah tidaklah adil apabila suatu putusan yang menghukum lebih dari satu pihak secara tanggung renteng, namun pelaksanaannya hanya dibebankan kepada salah satu pihak dalam perkara a quo;
10. Bahwa benar amar Putusan No. 458/PDT.G/2014/PN.Mnd Jo. No. 75/Pdt/2016/PT.Mnd Jo. No. 3047 K/Pdt/2016 telah menghukum PEMBANDING untuk mengganti kerugian TERBANDING I, namun demikian PEMBANDING saat ini masih melakukan proses upaya hukum dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi PEMBANDING. Bahwa putusan-putusan perkara perdata yang memenangkan TERBANDING I jauh dari rasa keadilan karena karena faktanya TERBANDING I bukanlah Debitur dari PEMBANDING dan semua proses transaksi dilakukan oleh TERBANDING I bersama TERBANDING II tanpa sepengetahuan PEMBANDING, dan semua transaksi dilakukan bukan di tempat PEMBANDING. Bahwa berdasarkan pengakuan TERBANDING I dihadapan penyidik dan pengakuan TERBANDING II, semuanya mengakui jika penyerahan uang TERBANDING I kepada TERBANDING II dilakukan di rumah atau di toko TERBANDING I, dan hanya 1 (satu) kali TERBANDING I datang ke kantor PEMBANDING untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itupun diserahkan langsung kepada TERBANDING II tanpa melalui teller



atau penyerahan dana tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PEMBANDING. Bahwa adanya ketidakbenaran dan kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyerahan uang dari TERBANDING I kepada TERBANDING II yang pada akhirnya menuntut kerugian kepada PEMBANDING adalah suatu ketidakadilan yang nyata dan akan menjadi preseden buruk bagi dunia perbankan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, PEMBANDING akan tetap melakukan upaya perlawanan dan upaya hukum lainnya dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran dalam perkara aquo.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian hal-hal tersebut di atas, maka beralasan dan telah terbukti dalil-dalil PEMBANDING secara hukum bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengandung kekeliruan karena:

- (i) Tidak mempertimbangkan bahwa eksekusi melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 211 RBG, sebab penyitaan dilakukan terhadap peralatan dan/atau barang yang digunakan oleh PEMBANDING untuk melakukan pekerjaan atau menjalankan perusahaannya, sebagaimana kaidah hukum yang berlaku dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 206 K/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957;
- (ii) Tidak mempertimbangkan kekeliruan yang nyata dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.MND tanggal 15 November 2018, karena secara nyata menyebutkan sita dilakukan terhadap SERTIPIKAT HAK MILIK dan penyesuaian terhadap penetapan tersebut dilakukan setelah perkara PERLAWANAN a quo di daftarkan, sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1205 K/Sip/1973 tertanggal 7 September 1976 telah tegas menyebutkan bahwa sita terhadap barang-barang tidak bergerak harus disebutkan dengan jelas tentang obyek yang akan disita tersebut; dan
- (iii) Karena tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta nyata dan tidak terbantahkan bahwa: (a) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2766 SOX; (b) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2373 SZD; (c) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2375 SZD; dan (d) 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2379 SZD, merupakan benda bergerak milik Pihak Ketiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni PT Mitra Usaha Sarana Transportasi dan sita tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pihak ketiga;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Manado adalah keliru dan tidak benar, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 898 K/Sip/1971 tertanggal 23 Februari 1972, sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan yang adil bagi PEMBANDING.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PEMBANDING dahulu PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Manado,

melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan

memutuskan:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Menunda pelaksanaan Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd sampai adanya putusan perlawanan ini yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING dahulu PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING dahulu PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 15 November 2018 jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Manado untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi No. 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tertanggal 21 November 2018 terhadap:

Aset tidak bergerak berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No. 353/Wenang Utara yang terletak di Jalan Pierre Tendean (Boulevard), Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Aset bergerak berupa:

Halaman 22 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2766 SOK;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2373 SZD;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2375 SZD; dan
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza No. Polisi B 2379 SZD.

6 Menghukum TERBANDING I dahulu TERLAWAN I dan TERBANDING II/dahulu TERLAWAN II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I atas Memori banding dari Pembanding, semula Pelawan telah mengajukan tanggapan terhadap memori banding tersebut sebagaimana Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap alasan banding angka 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan banding angka 1 dan 2 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding-- sebab Majelis Hakim Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam putusannya, sebaliknya Majelis Hakim Pertama telah benar, adil dan tepat menerapkan hukum dalam mengadili perkara a quo di tingkat pertama.

Di samping itu pula, pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo halaman 31 paragraf ke-2 dan ke-3 yang dikutip Pembanding dalam Memori Banding a quo halaman 6-7 itu telah tepat dan adil, sebab sesungguhnya Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang beritikad jahat dan hanyalah merekayasa segala macam perkara (termasuk perkara a quo) untuk menunda-nunda terlaksananya putusan pengadilan dalam perkara Perdata Nomor 458/ Pdt.G/2014/PN.Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Terhadap alasan banding angka 3:

Bahwa alasan banding pada angka 3 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding-- sebab proses peletakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 23 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap alasan banding angka 4, 5 dan 6:

Bahwa alasan-alasan banding pada angka 4, 5 dan 6 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding sebab :

- Pasal 211 RBg berbunyi : “penyitaan barang-barang bergerak milik yang kalah, termasuk uang dan surat-surat berharga, dapat terdiri juga dari barang-barang bergerak yang berujud yang ada di bawah penguasaan orang lain, dan tidak boleh meluas ke ternak dan perkakas-perkakas yang betul-betul diperlukan untuk menjalankan perusahaan pribadi dari terhukum”; jadi Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 211 RBg, karena Pengadilan Negeri Manado tidak menyita seluruh aset benda/barang bergerak milik Pelawan yang berada di Kota Manado atau di Indonesia;
- Aset tidak bergerak yang disita eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd bukanlah Sertipikat Hak Milik No.353/Wenang Utara; melainkan tanah dan bangunan kantor milik Pelawan/Termohon Eksekusi yang diketahui hak atas tanahnya terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Manado dalam Sertipikat Nomor 353/Wenang Utara;
- Pembacaan Penetapan Sita Eksekusi dan Peletakkan sita eksekusi dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd dilakukan di dalam bangunan kantor milik Pembanding, yang berdiri di atas tanah yang juga milik Pembanding, dan sepanjang pembacaan penetapan sita eksekusi hingga selesainya proses peletakan sita eksekusi tersebut Pembanding sama sekali tidak menyampaikan keberatan bahwa ada barang/benda milik pihak ketiga yang telah ikut tersita dalam perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tersebut.

4. Terhadap alasan banding angka 7:

Bahwa alasan-alasan banding pada angka 7 tersebut DITOLAK oleh

Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding sebab sepanjang pembacaan penetapan sita eksekusi hingga selesainya proses peletakan sita eksekusi tersebut Pembanding sama sekali tidak menyampaikan keberatan bahwa barang/benda berupa 4 (empat) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza yang diletakan sita eksekusi dalam

Halaman 24 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND



perkara Perdata Nomor : 458/Pdt.G/2014/PN.Mnd tersebut itu adalah milik pihak ketiga.

5. Terhadap alasan banding angka 8:

Bahwa alasan banding pada angka 8 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding-- sebab proses penilaian aset sebagai bagian dari tahapan eksekusi lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Manado telah sesuai dengan ketentuan Hukum Eksekusi yang berlaku. Gugatan/perlawanan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tidak dapat menunda tahapan eksekusi tersebut.

Proses penilaian/pengukuran aset bangunan dan tanah yang telah diletakan sita eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado bekerjasama dengan lembaga Penilai Aset, dan sepanjang pengetahuan Terbanding I, prosesnya berjalan dengan baik bahkan Pembanding mengijinkan tenaga penilai/ pengukur memasuki semua ruangan pada bangunan kantor dimaksud, jadi adalah tidak benar, provokatif dan sangat mengada-ada apabila Pembanding mendalilkan adanya pemaksaan dan kesewenang-wenangan dalam proses penilaian/pengukuran aset tersebut.

6. Terhadap alasan banding angka 9:

Bahwa alasan banding pada angka 9 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding-- sebab hukuman Pengadilan terhadap Pelawan (Pembanding) dan Terlawan II (Terbanding II) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Terlawan I (Terbanding I) adalah adil dan memenuhi asas kepastian hukum sesuai

dengan Pasal 1367 KUHPperdata.

Adapun mengenai perikatan "tanggung renteng" baik antara Terlawan I (Terbanding I), dalam hal ini selaku kreditur, dengan Pelawan (Pembanding) dan Terlawan II (Terbanding II), dalam hal ini selaku para debitur, maupun antara Pelawan (Pembanding) dengan Terlawan II (Terbanding II), sebagai sesama debitur, itu secara jelas diatur dalam Pasal 1278 s/d Pasal 1295 KUHPperdata. Jadi, pernyataan Pembanding yang menyatakan adanya ketidakadilan adalah sangat mengada-ada dan bahkan sangat menggelikan.

7. Terhadap alasan banding angka 10:

Bahwa alasan banding pada angka 10 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding-- sebab semua



materi yang dikemukakan Pembanding dalam alasan banding angka 10 ini semuanya telah diperiksa dan diadili dalam perkara Perdata Nomor 458/Pdt.G/2014/ PN.Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Terhadap alasan banding angka 11:

Bahwa alasan banding pada angka 11 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding dengan bertetap pada alasan-alasan hukum yang telah Pembanding kemukakan dalam butir 3, 4 dan 5 di atas, yang dinyatakan telah termuat kembali sebagai alasan hukum dalam butir 8 ini.

9. Terhadap alasan banding angka 12:

Bahwa alasan banding pada angka 12 tersebut DITOLAK oleh Terbanding I --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim Banding-- sebab pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara a quo telah benar dan tidak keliru dan oleh karenanya menurut hukum patut untuk dibenarkan serta dikuatkan dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding.

Berdasarkan semua alasan-alasan hukum tersebut pada butir 1 s.d.butir 9 di atas,

Terbanding I mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding

berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding yang pada pokoknya berbunyi sebagaimana berikut ini:

- Menerima permintaan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 465/Pdt.Bth/2019/PN.Mnd tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksamaberkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 465/Pdt.Bth/2018/PN Mnd., tanggal 28 Mei 2019, dan juga membaca memori banding dari Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado No.465/Pdt.Bth/2018/PN.Mnd tertanggal 28 Mei 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado bertentangan dengan hukum yakni berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR (in casu Pasal 211 RBG), yakni penyitaan tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya, dalil ini tidak dapat diterima Pengadilan Tingkat banding, karena asset Pelawan yang disita hanya sebagian kecil dari keseluruhan asset Pelawan, sehingga tidak menyebabkan Pelawan tidak dapat menyelenggarakan usahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding berada dipihak yang kalah, baik di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding, maka para Pembanding dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dari kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan RBG Stb. 1927 Nomor 227, serta ketentuan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 465/Pdt.Bth/2018/PN.Mnd tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari RABU, tanggal 2 DESEMBER 2019 oleh kami H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,M.H., dan KISWORO, S.H.,M.H., masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 27 dari 28 halaman Put.No.163/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 November 2019 Nomor 163/PDT/2019/PT.MND., Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim – hakim anggota dengan dibantu MARLYN N.H. MAWA, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

DR.JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,M.H.
ttd

H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.

KISWORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

MARLYN N.H. MAWA, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000.-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

SATRIO PRAYITNO, SH., MH.
NIP 196002231981031002